



REVIU
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

JL. DEPATI PARBO NO. 24 TELP. (0748) 21186

KOTA SUNGAI PENUH - JAMBI

Website : www.pn.sungaipenuh.go.id

Email : info@pn-sungai-penuh.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun *Reviu* Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penyusun *Reviu* Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Rancangan Rencana Strategi disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dengan tersusunnya *Reviu* Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen *Reviu* Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Provinsi Jambi.

Review Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun Kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu **"TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH YANG AGUNG"**.

Sungai Penuh, 3 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

DEDI KUSWARA, SH., MH
NIP. 197609252002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi	8
2.2 Misi	9
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.4 Program dan Kegiatan	10
2.5 Indikator Kinerja Utama	10

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan dan Startegis Mahkamah Agung	14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh	14
3.3 Kerangka Regulasi	15
3.4 Kerangka Kelembagaan	16

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**BAB IV PENUTUP****Lampiran**

1. Matriks Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 50 tahun.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Kabupaten Kerinci dengan 16 kecamatan dan wilayah Kota Sungai Penuh dengan 8 kecamatan dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di sebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Fungsi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :
 - a. Fungsi Peradilan (Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2004)
 - Menerima, memeriksa ,mengadili dan memutuskan perkara
 - Mengajukan berkas perkara yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)
 - Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) 2020-2024.

Selama kurun waktu 2011-2020, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2011- 2020 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) . Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap target setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata capaian diatas 85 %.

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam Rancangan Rencana Strategi 2011-2020 yang meliputi :

- (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan tertib administrasi perkara, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pengawasan ;
- (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. (*access to justice*).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam system penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2020 -2024, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020-2024 harus melakukan upaya perbaikan – perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 POTENSI UMUM DAN PERMASALAHAN

1. KEKUATAN AKUNTABILITAS

a. Keterlibatan Pimpinan

- Pimpinan memastikan bahwa perencanaan Sistem Manajemen Mutu diterapkan, untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- Pimpinan memastikan bahwa Integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara, dan apabila ada perubahan akan direncanakan dan diterapkan.
- Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui Komunikasi Internal untuk mengkomunikasikan kebijakan dan target-target yang ingin dicapai, peraturan perundang-undangan, keluhan, dan umpan balik dari para pencari keadilan, serta kinerja sistem manajemen mutu dalam institusi yang dilaksanakan melalui rapat berkala, papan pengumuman, sarana komunikasi dan memo (Catatan).

b. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah terangkum dalam Laporan Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024 dan Laporan kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019.

2. KELEBIHAN (EKCESS)

Kelebihan-kelebihan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah dapat diakses cepat oleh masyarakat di website Pengadilan Negeri.
- Informasi perkara mulai dari biaya panjar, hari dan tanggal sidang, proses perkara dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

2. Pengawasan dan Pembinaan

1. Adanya Audit Internal, yang dilakukan dengan tujuan;

- Meninjau konsistensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.
- Menjamin dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap sistem manajemen mutu.

Audit Internal dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau lebih.

2. Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara rutin oleh Hakim Pengawas internal Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Instansi vertical setiap semester.
3. Telah diadakannya nomor sms pengaduan bagi para pencari keadilan yang merasa dirugikan atas pelayanan oleh aparat Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Sudah ada system manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 - Laporan Bulanan, triwulan, dan semesteran telah dikirim ke instansi vertical secara rutin dan tepat waktu.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sungai Penuh dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Standar Pelayanan
 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasan para pencari keadilan, melalui layanan pengaduan dan kotak saran.
 - b. Budaya Pelayanan Prima
 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung.
 - c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasan para pencari keadilan, melalui pengisian kuisioner bagi masyarakat pencari keadilan.

3. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan,

Adanya Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- o Adanya tunjangan kinerja/remunirasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- o Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Jambi untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan,

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal ke Pengadilan Tinggi Jambi dan sewilayah hukum PengadilanTinggi Jambi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan,

Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh berupa layanan internet, website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Adanya Standar Pelayanan yakni adanya layanan pengaduan dan kotak saran.
- Adanya Budaya Pelayanan Prima yakni Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung.
- Adanya Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasan para pencari keadilan, melalui pengisian kuisisioner bagi masyarakat pencari keadilan.

4. TANTANGAN YANG DIHADAPI (*THREATS*)

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan dihadapi dan harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tetapi kinerja pegawai dituntut harus meningkat dari tahun ke tahunnya.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk rehabilitasi sarana dan prasarana gedung terutama rumah dinas belum memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun kedepan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI

dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti termuat dalam Rancangan Rencana Strategi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tahun 2020-2024.

2.4 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan visi dan misi yang diuraikan maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengusulkan Program-program Utama dan Pokok sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program utama untuk mencapai sasaran strategis. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian sisa perkara baik perdata maupun pidana
2. Penyelesaian perkara perdata dan pidana secara tepat waktu
3. Pemberitahuan isi putusan tepat waktu
4. Pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum
5. Pelaksanaan penyelesaian perkara perdata secara prodeo

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan Negeri Sungai Penuh.

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung
Misi : 1. Menegakkan Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepertimbangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

4. Menjabarkan ke dalam uraian unit kerja/posisi/kegiatan/indikator kegiatan																					
Tujuan			Target jangka panjang		Target						Strategis										
No.	Uraian	Indikator Kinerja	Mengukur		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran							
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Penguatan Tata Kelola lingkungan peradilan umum	128 perkara	Rp. 3 M. 000							
															b. Persentase perkara :	• Perdata	75%	80%	85%	75%	72%
																• Pidana	85%	90%	90%	92%	87%
																• Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
																Yang diselesaikan tepat waktu					
																c. Persentase penurunan sisa perkara	1%	1%	1%	3%	5%
• Perdata	1%	1%	1%	3%	5%																
• Pidana	5%	3%	5%	7%	8%																
• Pidana Anak	0%	0%	0%	0%	0%																
d. Persentase perkara Yang tidak Mengajukan Upaya hukum	Banding	• Perdata	63%	75%	70%	72%	62%														
		• Pidana	90%	92%	90%	94%	84%														
		• Pidana Anak	87%	85%	83%	87%	77%														
		e. Kasus	• Perdata	45%	43%	40%	45%	35%													
		• Pidana	25%	30%	31%	32%	22%														
• Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%																
f. PK	PK	• Perdata	90%	87%	85%	90%	80%														
		• Pidana	82%	85%	80%	87%	72%														
		• Pidana Anak	0%	0%	0%	0%	0%														
		g. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	1%	1%	2%	3%														
		f. Index responden pencari keadilan	90%	90%	90%	90%	80%														

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung , maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
8. .Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Dalam rangka mewujudkan visi, dan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut : Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja ;

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

- Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh minimal sebulan sekali agar terwujud persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakkan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Standar Pelayanan yakni adanya layanan pengaduan dan kotak saran.
- Adanya Budaya Pelayanan Prima yakni Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung.
- Adanya Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasan para pencari keadilan, melalui pengisian kuisioner bagi masyarakat pencari keadilan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 10 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera" dan ayat (2) yaitu "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita". Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris" dan pasal 45 yaitu "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan".

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		· Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		· Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		· Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					
		· Perdata	75%	80%	85%	75%	772%
		· Pidana	85%	90%	90%	92%	87%
		· Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara :					
		· Perdata	1%	1%	1%	3%	5%
		· Pidana	5%	3%	5%	7%	8%
		· Pidana Anak	0%	0%	0%	0%	0%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		· Banding					
		✓ Perdata	3%	75%	70%	72%	62%
		✓ Pidana	90%	92%	90%	94%	84%

		✓ Pidana Anak Kasasi	87%	85%	83%	87%	77%
		✓ Perdata	40%	43%	40%	45%	35%
		✓ Pidana	25%	30%	31%	32%	22%
		✓ Pidana Anak PK	100%	100%	100%	100%	100%
		✓ Perdata	90%	87%	85%	90%	80%
		✓ Pidana	82%	85%	80%	87%	75%
		✓ Pidana Anak	0%	0%	0%	0%	0%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	1%	1%	2%	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92%	90%	80%	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	7%	10%	2%	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	100%	100%	100%	100%	100%

		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		c. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	80%	85%	82%	82%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

BAB V

PENUTUP

Demikian Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020 - 2024 yang merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tugas menyelenggarakan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, renstra ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dengan adanya Reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan renstra ini, kami ucapkan terima kasih

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	yang puas terhadap layanan perdilan		100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Pencari keadilan yang puas terhadap layanan perdilan		100%	100%	100%	100%	100%
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	5%		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	7%	30%	2%	5%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	yang puas terhadap layanan perdilan		100%		Pencari keadilan yang puas terhadap layanan perdilan		100%	100%	100%	100%	100%
		a. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%			a. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	yang puas terhadap layanan perdilan		75%		Pencari keadilan yang puas terhadap layanan perdilan		75%	80%	85%	82%	82%
		a. Persentase putusan perkara yang di tindak lanjuti (diakses)	75%			a. Persentase putusan perkara yang di tindak lanjuti (diakses)	75%					
		b. Persentase putusan perkara yang di tindak lanjuti (diakses)				b. Persentase putusan perkara yang di tindak lanjuti (diakses)						
		c. Persentase putusan perkara yang di tindak lanjuti (diakses)				c. Persentase putusan perkara yang di tindak lanjuti (diakses)						